

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PELAKSANA TUGAS - PENUNJUKAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 203/PMK.01/2016 TANGGAL 27 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2034)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/PMK.01/2015 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN ATAU PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Keppres RI No. 83/P Tahun 2016; Permenkeu RI No. 98/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 727); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (4) dan ayat (5), yaitu tentang kewenangan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.).

Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 dihapus.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2016.